



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marten Ndolu Alias Mae
2. Tempat lahir : Nasedanon
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nasedanon, RT. 015 / RW. 008, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Marten Ndolu Alias Mae ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP-KAP/12/V/2022 Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian hewan ternak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E berupa pidana penjara Selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR warna dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569, beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemilik SALMON WELHELMUS BOEK;
 - 2) 1 (satu) buah helm Merk NHK warna hitam campur merah;

Dikembalikan kepada Pemilik yang Sah;

- 3) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat noda warna hitam kecoklatan diduga darah kambing yang sudah mengering;
- 4) 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, beserta sarung parang yang tidak utuh;
- 5) 1 (satu) buah Jacket warna merah hati, terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan, pada bagian lengan jacket bagian kanan bertuliskan ZAYN estMMXIX;
- 6) 1 (satu) buah baju kemeja warna putih campur hitam;
- 7) 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam campur merah
- 8) 1 (satu) pasang telinga kambing bulu warna kuning kecoklatan, dengan potongan telinga "Dombeana Konak".

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno



2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan berupa istri dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

— Bahwa Terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.05 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat Dsn. Oebitina, Ds. Oetefu, Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **mengambil sesuatu barang berupa temak 1 (satu) ekor kambing dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** temak yang di ambil milik saksi THIMOTIUS MBERU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi STEFANUS FOEH yang sedang menonton televisi di rumah Saksi WELHELMUS HENUK melihat seseorang sedang menarik sesuatu dan setelah perhatikan ternyata yang ditarik adalah seekor temak, kemudian Saksi STEFANUS FOEH memberitahu saksi WELHELMUS HENUK dan langsung mengambil senter kemudian keluar rumah menuju jalan raya dan melihat ada sebuah motor yang terparkir, tidak lama berselang Tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E datang dari arah dimana sebelumnya Saksi STEFANUS FOEH melihat Tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E menarik binatang ke tempat gelap, dan ketika ditanya Tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E mengatakan **"Beta mabuk jadi kasi tinggal motor di situ ko besok baru ambil"** kemudian pergi ke arah yang sama saat datang.
- Bahwa Saksi STEFANUS FOEH dan saksi WELHELMUS HENUK mengikuti Tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E dari belakang dan sepanjang itu para saksi melihat menggunakan senter di sepanjang jalan ada darah hewan yang berceceran, tidak lama berselang saksi VIKTOR TANDU datang dan para saksi memintanya untuk memanggil Kepala Dusun, tidak lama berselang Kepala Dusun yaitu saksi KORNELIUS PANDIE melakukan pemeriksaan di sekitar



tempat kejadian mengikuti bercak darah disepanjang jalan dan akhirnya para saksi menemukan seekor kambing yang sudah mati dengan terdapat luka potong di bagian Kepala, Leher dan Perut. Kemudian Saksi WELHELMUS HENUK pergi untuk membangunkan Saksi THIMOTIUS MBERU dan mengatakan **"Mari ko pi lihat ada orang pencuri kambing jadi datang lihat dulu itu kambing seperti kamu punya kambing"** sehingga Saksi THIMOTIUS MBERU bersama istri Saksi menuju ke tempat kambing tersebut yang terletak sekitar 100 m dari rumah saksi THIMOTIUS MBERU.

- Bahwa dilakukan pengecekan dimana kambing yang di temukan mati tersebut merupakan kambing betina warna buluh kuning kecoklatan, bercampur bulu warna putih di bagian kedua kaki belakang, dengan potongan telinga **"DOMBEANA KONAK "** yang dalam bahasa Indonesia disebut **"Potong telinga Kanan"** atau jika digambar :



(Kiri)



(kanan)

milik Saksi THIMOTIUS MBERU dan setelah di telusuri ditemukan darah hewan segar yang ditemukan tepat di akar pohon Jati depan fondasi halaman rumah Saksi THIMOTIUS MBERU dan kemungkinan di tempat tersebut kambing di potong.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E tersebut Saksi THIMOTIUS MBERU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

— Perbuatan terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 KUHP —

Atau

Kedua

— Bahwa Terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 23.05 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat Dsn. Oebitina, Ds. Oetefu, Kec. Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hak Membunuh, Merusakan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi Binatang yaitu seekor kambing betina warna buluh kuning kecoklatan, bercampur bulu warna putih di**



bagian kedua kaki belakang yang sama sekali atau sebagian Milik Orang Lain yakni milik saksi THIMOTIUS MBERU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa telah ditemukan oleh para saksi yaitu seekor kambing yang sudah mati dengan luka potong di bagian Kepala, Leher dan Perut . Dimana Tersangka dalam perbuatannya yaitu melakukan pembunuhan hewan dengan cara memotong kambing betina wama buluh kuning kecoklatan, bercampur bulu wama putih di bagian kedua kaki belakang, dengan potongan telinga “**DOMBEANA KONAK** “



(Kiri)



(kanan)

milik Saksi THIMOTIUS MBERU dan setelah di telusuri ditemukan darah hewan segar yang ditemukan tepat di akar pohon Jati depan fondasi halaman rumah Saksi THIMOTIUS MBERU dan kemungkinan di tempat tersebut kambing di potong.

- Bahwa akibat perbuatan tersangka MARTEN NDOLU ALIAS MA'E ALIAS MA'E tersebut Saksi THIMOTIUS MBERU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

— **Perbuatan Terdakwa MARTEN NDOLU Alias MA'E sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP** —

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **THIMOTIUS MBERU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban;
 - Bahwa tindakan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Saksi Welhelmus Henuk yang mengatakan bahwa ada orang yang menarik kambing. Saksi kemudian mengikuti Saksi Welhelmus Henuk ke tempat kambing dan



melihat Terdakwa di bawah pohon nitas tidak jauh dari tempat kambing berada dan sudah diamankan oleh aparat desa;

- Bahwa kambing yang Saksi lihat sudah dalam keadaan mati karena luka tusuk di bagian samping perut dan luka potong di bagian kepala dan leher. Setelah diperiksa, kambing tersebut ternyata adalah milik Saksi karena Saksi mengenali ciri kambing tersebut berupa kambing betina berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu warna putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau "dombeana konak";
- Bahwa Saksi lupa berapa usia kambing tersebut namun kambing tersebut dalam keadaan bunting dan harganya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari dekat rumah Saksi sampai di tempat kambing tersebut ditemukan banyak ditemukan ceceran darah sehingga Saksi menduga Terdakwa memotong kambingnya tepat di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah mengerjakan meteran listrik di rumahnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa membunuh kambing Saksi namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengganti kerugian Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

2. **STEFANUS FOEH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban adalah Thimotius Mberu;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi Welhelmus Henuk dan bersama-sama menonton televisi. Saksi kemudian melihat di jalan ada orang yang menarik sesuatu dan setelah Saksi perhatikan dengan seksama ternyata yang ditarik adalah hewan. Saksi lalu keluar untuk melihat dengan jelas, namun orang tersebut terus berjalan ke tempat gelap ke arah Oebau dan tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Welhelmus Henuk keluar untuk menyusul orang tersebut. Saat keluar di jalan raya dekat rumah Saksi Welhelmus Henuk ada sepeda motor terparkir. Saksi dan Saksi Welhelmus Henuk menunggu orang yang



punya motor untuk dating. Kemudian dari arah orang yang Saksi lihat menarik hewan tadi datang Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Terdakwa bukan berasal dari kampung Saksi. Terdakwa mengatakan mau menitip sepeda motornya karena Terdakwa mabuk dan besok akan diambil lagi, lalu kembali ke arah tadi datang;
 - Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa dan di sepanjang jalan terdapat darah hewan berceceran. Sampai di tempat Terdakwa, terdakwa tidur di bawah pohon Nitas. Saksi yang curiga dengan perilaku Terdakwa menyuruh Viktor Tandu untuk melapor kepada Kepala Dusun Saksi Komelis Pandie;
 - Bahwa setelah Saksi Komelis Pandie datang, Saksi bersama dengan Saksi Welhelmus Henuk dan Saksi Komelis Pandie memeriksa sekitar lokasi tersebut dan menemukan seekor kambing dalam keadaan mati dengan luka potong di bagian perut, kepala, dan leher. Saksi Komelis Pandie kemudian melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa dan selanjutnya ke Kepolisian Rote Barat Daya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;
3. **WELHELMUS HENUK** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban adalah Thimotius Mberu;
 - Bahwa tindakan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama dengan Saksi Stefanus Foeh. Saksi Stefanus Foeh kemudian keluar karena melihat seseorang menarik sesuatu, lalu masuk kembali dan mengajak Saksi untuk mengecek keadaan di luar rumah;
 - Bahwa di luar rumah Saksi menemukan sepeda motor warna hitam terparkir sehingga Saksi dan Saksi Stefanus Foeh menunggu pemiliknya datang. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan Saksi tidak mengenali siapa Terdakwa setelah menyenter wajahnya;
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin menitip motor dan akan diambil besok karena Terdakwa mabuk saat ini. Setelah itu Terdakwa kembali ke arah dia datang;



- Bahwa Saksi dan Saksi Stefanus Foeh mengikuti Terdakwa karena curiga dengan Terdakwa. Di sepanjang jalan Saksi melihat darah tercecer dari depan rumah Saksi, sekitar motor Terdakwa, sampai ke pohon Nitas tempat Terdakwa tidur. Saksi kemudian menyuruh Viktor Tandu melapor ke kepala dusun Saksi Komelis Pandie;
 - Bahwa setelah Saksi Komelis Pandie datang, bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Stefanus Foeh memeriksa lokasi sekitar dengan mengikuti bercak darah sehingga ditemukan seekor kambing dalam keadaan mati;
 - Bahwa kambing tersebut berciri berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu wama putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau "dombeana konak" dan merupakan kambing betina. Saksi mengenali bahwa kambing tersebut serupa dengan milik Saksi Thimotius Mberu sehingga Saksi memanggil Saksi Thimotius Mberu di rumahnya dan mengajak Saksi Thimotius Mberu untuk memastikan apakah kambing tersebut adalah kambingnya;
 - Bahwa Saksi Thimotius menyatakan bahwa benar kambing yang mati adalah kambingnya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi Thimotius Mberu dengan lokasi kambing ditemukan sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa pada malam itu penerangan hanya berasal dari rumah Saksi sehingga jalanan gelap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;
4. **KORNELIS PANDIE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta tidak di bawah tekanan atau paksaan;
 - Bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban adalah Thimotius Mberu;
 - Bahwa tindakan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi adalah Kepala Dusun Oebitina dan saat itu mendapatkan laporan dari Viktor Tandu bahwa Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk melihat ada orang yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi kemudian mengikuti Viktor Tandu ke tempat Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk. Sampai di depan rumah Saksi Welhelmus Henuk, Saksi melihat ada motor wama hitam terparkir dan di sekitar motor dan bagiannya serta sepanjang jalan banyak darah berceceran. Saksi mengikuti ceceran darah



tersebut dan kurang lebih sekitar 70 m (tujuh puluh meter) Saksi menemukan seekor kambing dalam keadaan mati dan tidak jauh dari posisi Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Bapak dari mana dan jam segini mau berbuat apa?" namun Terdakwa menjawab seperti orang mabuk. Saksi memeriksa celana Terdakwa karena basah dan Saksi mengira akibat muntahan mabuk, namun ternyata saat Saksi cium tercium bau darah hewan;
- Bahwa kambing mati tersebut berciri berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu wama putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau "dombeana konak" dan merupakan kambing betina milik Saksi Thimotius Mberu setelah Saksi Welhelmus Henuk memanggil Saksi Thimotius Mberu datang ke lokasi untuk memastikan;
- Bahwa Saksi menghubungi Kepala Desa. Namun karena Terdakwa masih bicara tidak jelas dan makin banyak orang berkerumun, maka Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga desa Saksi;
- Bahwa selain motor, Saksi juga menemukan jaket, helm, dan sandal milik Terdakwa serta sebilah parang yang sudah patah menjadi dua bagian dan sarung parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan benar serta tidak di bawah tekanan atau paksaan;
- Bahwa keterangan yang diberikan adalah mengenai tindakan pembunuhan hewan temak yang dilakukan oleh Terdakwa dan korban adalah Thimotius Mberu;
- Bahwa tindakan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang dari Tudameda setelah mencari ikan. Di perjalanan sekitar area rumah Saksi Thimotius Mberu, Terdakwa tidak sengaja menabrak kambing sehingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dan kemudian mengejar kambing tersebut. Setelah dapat, Terdakwa menusuk perut kambing dan memotongnya di bagian kepala menggunakan parang yang dibawa Terdakwa. Terdakwa lalu menyeret kambing tersebut untuk diletakkan di motor hendak dibawa pulang, namun



Terdakwa lihat ada orang datang sehingga Terdakwa menyeret kambing untuk disembunyikan di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa takut dilihat oleh orang lain sehingga memilih menyembunyikan kambing dan berencana untuk mengambilnya lagi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik kambing yakni Saksi Thimotius Mberu;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk. Terdakwa awalnya tidak ada niat untuk mengambil kambing dan hanya kesal karena jatuh sehingga emosi dan membunuh kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin mengganti rugi namun Saksi Thimotius Mberu tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR warna dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemilik SALMON WELHELMUS BOEKY;
- 3) 1 (satu) buah helm Merk NHK warna hitam campur merah;
- 4) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat noda warna hitam kecoklatan diduga darah kambing yang sudah mengering;
- 5) 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, beserta sarung parang yang tidak utuh;
- 6) 1 (satu) buah Jacket warna merah hati, terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan, pada bagian lengan jacket bagian kanan bertuliskan ZAYN estMMXIX;
- 7) 1 (satu) buah baju kemeja warna putih campur hitam;
- 8) 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam campur merah;
- 9) 1 (satu) pasang telinga kambing bulu warna kuning kecoklatan, dengan potongan telinga Dombeana Konak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao,



Terdakwa pulang dari Tudameda setelah mencari ikan. Di perjalanan sekitar area depan rumah Saksi Thimotius Mberu, Terdakwa tidak sengaja menabrak seekor kambing sehingga Terdakwa jatuh;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar kambing yang ditabraknya dan membunuh kambing tersebut dengan menusuk bagian perut dan memotong kepala kambing;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyeret kambingnya ke arah motornya yang bermerek Honda Type NF 125 TR warna dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569 dan menaruhnya di bagian depan motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat ada orang di rumah Saksi Welhelmus Henuk sehingga Terdakwa menyeret kambing tersebut dan menyembunyikan kambing sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dari motornya;
- Bahwa Saksi Stefanus Foeh sedang menonton televisi bersama dengan Saksi Welhelmus Henuk di rumah Saksi Welhelmus Henuk saat melihat ada orang yang menarik sesuatu seperti hewan di luar rumah, sehingga Saksi Stefanus Foeh pergi mengecek dan kembali lagi untuk mengajak Saksi Welhelmus Henuk untuk sama-sama melihat;
- Bahwa di luar rumahnya, Saksi Welhelmus Henuk melihat ada sepeda motor jenis Honda Type NF 125 TR warna dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569 terparkir dan mereka menunggu pemiliknya muncul;
- Bahwa Terdakwa kemudian muncul dan Saksi Welhelmus Henuk serta Saksi Stefanus Foeh tidak mengenali Terdakwa karena Terdakwa bukan asli kampung sana. Terdakwa kemudian menitipkan motor kepada Saksi Welhelmus Henuk dan mengatakan akan mengambilnya besok karena Terdakwa sedang mabuk. Terdakwa kemudian kembali ke arah dia tadi datang;
- Bahwa karena merasa tindakan Terdakwa mencurigakan, Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk mengikuti Terdakwa. Di sepanjang jalan banyak ditemukan darah berceceran. Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk lalu menemukan Terdakwa tidur di bawah pohon Nitas;
- Bahwa Saksi Stefanus Foeh menyuruh Viktor Tandu untuk memanggil kepala dusun Oebitina yakni Saksi Komelis Pandie. Saat Saksi Komelis Pandie tiba, bersama-sama dengan Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk menyisir lokasi sekitar dan menemukan seekor kambing dalam keadaan mati dengan luka potong di bagian perut, kepala, dan leher;
- Bahwa kambing tersebut berciri berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu warna putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno



"*dombeana konak*" dan merupakan kambing betina. Saksi Welhelmus Henuk mengenali bahwa kambing tersebut serupa dengan milik Saksi Thimotius Mberu sehingga Saksi Welhelmus Henuk memanggil Saksi Thimotius Mberu di rumahnya dan mengajak Saksi Thimotius Mberu untuk memastikan apakah kambing tersebut adalah kambingnya;

- Bahwa setelah Saksi Thimotius Mberu datang dan memastikan bahwa benar itu adalah kambingnya, Terdakwa kemudian diamankan dengan di bawa ke Kepala Desa, lalu kemudian dibawa ke Kantor Polisi Rote Barat Daya;
- Bahwa harga kambing Saksi Thimotius Mberu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum melakukan ganti rugi kepada Saksi Thimotius Mberu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian Temak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum dan dalam perkara ini "Barangsiapa" merujuk kepada Terdakwa Marthen Ndolu alias Mae;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marthen Ndolu alias Mae di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Marthen Ndolu alias Mae yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia- Bogor, 1993, halaman 250, frasa “Mengambil” memiliki arti mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. “Barang sesuatu” memiliki arti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang atau tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang walaupun tidak berwujud namun dialirkan melalui kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pencurian temak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Dusun Oebitina, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa pulang dari Tudameda setelah mencari ikan. Di perjalanan sekitar area rumah Saksi Thimotius Mberu, Terdakwa tidak sengaja menabrak kambing sehingga Terdakwa jatuh dan kemudian mengejar kambing tersebut, lalu menusuk perut kambing dan memotongnya di bagian kepala menggunakan parang yang dibawa Terdakwa. Terdakwa lalu menyeret kambing tersebut untuk diletakkan di motor hendak dibawa pulang, namun Terdakwa lihat ada orang datang sehingga Terdakwa menyeret kambing untuk disembunyikan di tempat lain yang berjarak sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dari motornya;

Menimbang, Saksi Stefanus Foeh sedang menonton televisi bersama dengan Saksi Welhelmus Henuk di rumah Saksi Welhelmus Henuk saat melihat ada orang yang menarik sesuatu seperti hewan di luar rumah, sehingga Saksi Stefanus Foeh pergi mengecek dan kembali lagi untuk mengajak Saksi Welhelmus Henuk untuk sama-sama melihat. Saat di luar rumah, Saksi Welhelmus Henuk melihat ada motor jenis Honda Type NF 125 TR wama dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569 terparkir. Terdakwa tidak lama kemudian muncul dan menitipkan motor kepada Saksi Welhelmus Henuk karena Terdakwa mabuk dan akan mengambilnya besok. Terdakwa lalu kembali ke arah dia datang dan diikuti oleh



Saksi Welhelmus Henuk dan Saksi Stefanus Foeh karena keduanya curiga terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di sepanjang jalan banyak ditemukan darah berceceran. Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk lalu menemukan Terdakwa terduduk di bawah pohon Nitas. Mereka kemudian menyuruh Viktor Tandu memanggil kepala dusun Oebitina yakni Saksi Komelis Pandie. Saat Saksi Komelis Pandie tiba, bersama-sama dengan Saksi Stefanus Foeh dan Saksi Welhelmus Henuk menyisir lokasi sekitar dan menemukan seekor kambing, yang berciri berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu wama putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau "*dombeana konak*" dan merupakan kambing betina, dalam keadaan mati dengan luka potong di bagian perut, kepala, dan leher. Saksi Welhelmus Henuk mengenali bahwa kambing tersebut serupa dengan milik Saksi Thimotius Mberu sehingga Saksi Welhelmus Henuk memanggil Saksi Thimotius Mberu di rumahnya dan mengajak Saksi Thimotius Mberu untuk memastikan apakah kambing tersebut adalah kambingnya yang kemudian dibenarkan Saksi Thimotius Mberu saat dia tiba di lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memotong kambing dan membawanya pergi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Thimotius Mberu selaku pemilik kambing dan mengakibatkan Saksi Thimotius Mberu kehilangan kambingnya tersebut yang kisaran harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Pencurian Temak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan temak sesuai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah binatang yang berkuku satu, misalnya kuda dan keledai, binatang yang memamah biak, misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang Terdakwa potong dan kemudian dibawa pergi secara tanpa hak adalah seekor kambing betina yang berciri berbulu kuning kecoklatan bercampur bulu wama putih di bagian kedua kaki belakang dengan potongan telinga kanan atau "*dombeana konak*" milik Saksi Thimotius Mberu dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Pencurian temak***" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR wama dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemilik SALMON WELHELMUS BOEKY;
- 1 (satu) buah helm Merk NHK wama hitam campur merah;
Yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, namun demikian nama yang tertera dalam Surat Tanda Kepemilikan Nomor Kendaraan bukanlah nama Terdakwa, sehingga sepatutnya dikembalikan kepada pemilik yang sah;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek wama biru terdapat noda wama hitam kecoklatan diduga darah kambing yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, beserta sarung parang yang tidak utuh;
- 1 (satu) buah Jacket wama merah hati, terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan, pada bagian lengan jacket bagian kanan bertuliskan ZAYN estMMXIX;
- 1 (satu) buah baju kemeja wama putih campur hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO wama hitam campur merah



- 1 (satu) pasang telinga kambing bulu wama kuning kecoklatan, dengan potongan telinga “Dombeana Konak “.

Yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian dan juga bukti kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Ndolu alias Mae terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Ndolu alias Mae oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TR wama dasar hitam campur biru dengan Nomor Registrasi DH 3809 KF, Nomor Mesin JB91E-1080652 dan Nomor Rangka MH1JB911X7K080569;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemilik SALMON WELHELMUS BOEKY;
 - 1 (satu) buah helm Merk NHK wama hitam campur merah;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru terdapat noda warna hitam kecoklatan diduga darah kambing yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian, beserta sarung parang yang tidak utuh;
- 1 (satu) buah Jacket warna merah hati, terdapat gambar dan tulisan pada bagian depan, pada bagian lengan jacket bagian kanan bertuliskan ZAYN estMMXIX;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna putih campur hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk ANDO warna hitam campur merah
- 1 (satu) pasang telinga kambing bulu warna kuning kecoklatan, dengan potongan telinga "Dombeana Konak".

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Rno